



**WALIKOTA BATAM**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu diatur mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
  - b. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor KPTS.20/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
  2. Keputusan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor KPTS.38/IX/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
  3. Keputusan DPRD Kota Batam Nomor 08/KPTS/170/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Batam Periode 2004-2009.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**  
dan  
**WALIKOTA BATAM**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BATAM.**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

15. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas.
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bersama kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka (wafat) dan bantuan biaya penguburan jenazah.
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
23. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
24. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi, adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
25. Pejabat Pemerintah adalah pejabat Pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Tempat**

#### **Pasal 3**

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

#### **Pasal 4**

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

#### **Pasal 5**

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **Pasal 6**

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

### **Pasal 7**

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

### **Bagian Ketiga Tata Upacara**

#### **Pasal 8**

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Tata Penghormatan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama Penghasilan**

#### **Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya di berikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

### **Pasal 12**

Selain uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD pada setiap bulannya diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya setiap bulannya diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Panitia Musyawarah :
    1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    3. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - b. Komisi :
    1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    3. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    4. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- c. Panitia Anggaran :
    1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    3. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - d. Badan Kehormatan :
    1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    3. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi Anggota Panitia Khusus dan atau Panitia Legislasi daerah dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 peraturan ini, dalam membahas hal tertentu diberikan tunjangan yaitu :
1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  2. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  3. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  4. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

#### **Pasal 16**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 17**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan.
- (4) Lembaga asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Apabila Ketua atau Wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### **Pasal 19**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemda paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### **Pasal 20**

Rumah jabatan Pimpinan, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang ditentukan.
- (3) Pengaturan mengenai tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 22**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian Dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 23**

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka sebesar 2 (dua) kali masing-masing Uang Representasi;
- b. Apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka meninggal sebesar 6 (enam) kali masing-masing Uang Representasi;
- c. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

**Bagian Ketiga  
Uang Jasa Pengabdian****Pasal 24**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung satu tahun penuh diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
  - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi;
  - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

**BAB IV**  
**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

**Pasal 25**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

**Pasal 26**

- (1) Sekretaris DPRD bersama dengan Panitia Anggaran DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 2 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai ;
  - b. Belanja Barang dan Jasa ;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
  - d. Belanja Pemeliharaan ;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 27**

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

**Pasal 28**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 29**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 30 Desember 2004


WALIKOTA BATAM,



NYAT KADIR

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 30 Desember 2004

by Sekretaris Daerah Kota Batam,



Drs. MANAN SASMITA  
Pembina Utama Muda, NIP. 010079045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2004 NOMOR 58 SERI A

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antar DPRD dan Eksekutif, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD, yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tanggungjawab, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Penetapan Hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor, antara lain : kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas fungsi dan tanggung jawab DPRD, termasuk pula memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktifitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan, untuk itu Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD didalam peningkatan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan perangkat daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggungjawaban diperlukan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Pasal 1  | : | cukup jelas;  |
| Pasal 2  | : |   |
| Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
| Ayat (2) | : |   |
| Huruf a  | : | Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. |
| Huruf b  | : | cukup jelas;  |
| Huruf c  | : | cukup jelas;  |
| Pasal 3  | : | cukup jelas;  |
| Pasal 4  | : | cukup jelas;  |
| Pasal 5  | : | Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD.                    |
| Pasal 6  | : | cukup jelas;  |
| Pasal 7  | : | cukup jelas;  |
| Pasal 8  | : |   |
| Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
| Ayat (2) | : | cukup jelas;  |
| Pasal 9  | : |   |
| Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
| Ayat (2) | : | cukup jelas;  |
| Pasal 10 | : | cukup jelas;  |
| Pasal 11 | : |   |
| Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
| Ayat (2) | : | cukup jelas;  |
| Pasal 12 | : | Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PNS;        |
| Pasal 13 | : | cukup jelas;  |
| Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
| Ayat (2) | : | cukup jelas;  |

|          |          |   |   |
|----------|----------|---|---|
| Pasal 14 |          |   |   |
|          | Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (2) | : | cukup jelas;  |
| Pasal 15 |          |   |   |
|          | Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (2) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (3) | : | cukup jelas;  |
| Pasal 16 |          | : | cukup jelas;  |
| Pasal 17 |          |   |   |
|          | Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (2) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (3) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (4) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (5) | : | cukup jelas;  |
| Pasal 18 |          | : |   |
|          | Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (2) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (3) | : | cukup jelas;  |
| Pasal 19 |          |   |   |
|          | Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (2) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (3) | : | cukup jelas;  |
| Pasal 20 |          | : | cukup jelas;  |
| Pasal 21 |          |   |   |
|          | Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (2) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (3) | : | cukup jelas;  |
| Pasal 22 |          |   |   |
|          | Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (2) | : | cukup jelas;  |
| Pasal 23 |          | : | cukup jelas;  |
| Pasal 24 |          | : |   |
|          | Ayat (1) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (2) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (3) | : | cukup jelas;  |
|          | Ayat (4) | : | cukup jelas;  |
| Pasal 25 |          | : |   |
|          | Ayat (1) | : | belanja penunjang kegiatan dimaksud pada ayat ini yaitu anggaran belanja untuk menunjang aktivitas, guna memperlancar tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, selain hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini. Pengalokasian anggaran belanja untuk menunjang aktivitas DPRD harus memperhatikan obyektifitas dan kemampuan keuangan daerah, dan sesuai ketentuan yang berlaku; |
|          | Ayat (3) | : | cukup jelas;  |

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| Pasal 26 | : |              |
| Ayat (1) | : | cukup jelas; |
| Ayat (2) | : | cukup jelas; |
| Ayat (3) | : | cukup jelas; |
| Ayat (4) | : | cukup jelas; |
| Pasal 27 | : | cukup jelas; |
| Ayat (1) | : | cukup jelas; |
| Ayat (2) | : | cukup jelas; |
| Pasal 28 | : | cukup jelas; |
| Pasal 29 | : | cukup jelas; |
| Pasal 30 | : | cukup jelas; |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI A